



**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo)**

Achmad Syamsul Askandar

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
askandar@stihzainulhasan.ac.id

Ahmad Taufiq H.

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
ahmadth@gmail.com

Abstract

The village is the smallest area within the scope of the government structure, throughout the course of the state administration of the Republic of Indonesia, the village has developed in various forms so that it needs to be protected and empowered to become strong, advanced, independent and democratic so that it can create a strong foundation in implementing governance and development towards village communities as the lowest government unit in Indonesia, its position and authority still raises many pros and cons.

This is because the laws governing Regional Government and the new ones have not provided any firmness regarding the duties and authorities of the Village Head.

The method used is an empirical legal study. Village administration is a subsystem of the government administration system, so that the village has the authority to regulate and manage the interests of its people. The implementation of village government is inseparable from the implementation of regional autonomy, the village government is the leading unit in service to the community and is a strategic milestone for the success of all programs.

Based on this, the formulations discussed in this study are, firstly the implementation of the duties of the village head is vulnerable in realizing the objectives of the village head's authority, and secondly for the supervision of the implementation of the village head's duties which includes all efforts or activities to ensure and direct that the implementation of the tasks or work runs properly.

Keywords: Duties and authorities, Village Head, Law no. 6 Year 2014

Abstraksi

Desa merupakan wilayah terkecil dalam lingkup struktur pemerintahan, sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat Desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyak menimbulkan pro dan kontra.

Hal itu dikarenakan Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasan tentang tugas dan kewenangan Kepala Desa.

Metode yang digunakan adalah kajian yang hukum bersifat empiris. Penyelenggaraan Desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, pertama implementasi pelaksanaan tugas kepala desa rawan dalam mewujudkan tujuan wewenang kepala desa, dan kedua untuk pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa yang mencakup segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.

Kata Kunci: Tugas dan wewenang, Kepala Desa, Undang-undang No. 6 Tahun 2014

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita tahu bahwa Desa merupakan sub system dalam tatanan pemerintah yang paling bawah sehingga Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.¹

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014, Dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tepatlah kiranya untuk mencapai kemajuan Negara dan Pembangunan, merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi kemajuan Negara dan Pembangunan nasional yang menyeluruh. Mengingat untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya peningkatan kemampuan penyelenggaraan atau pemerintahan dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Pemerintah beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Karenanya diperlukan aparat yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Keberadaan aparat yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Informasi tersebut dikordinasikan pada pemerintah kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan Daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan

¹Kamus besar bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm.2.

demikian kepala dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna mempelancar pelaksanaan tugas pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi daerah dimana Pemerintahan saat ini sudah memiliki otonom tersendiri, yang sebelumnya pemerintahan masih diatur bersama dengan sistem pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah².

Dari hasil kajian penulis bahwa Keuangan didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan menjadi milik atau menjadi aset bagi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem dari Keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objektif, subjektif, proses, dan tujuan³

Pemerintahan memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana di atur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang . Kewenangan dalam Undang-Undang terdapat dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22.

Adapun Kewenangan meliputi di bidang penyelenggaraan Pemerintahan , pelaksanaan Pembangunan , pembinaan kemasyarakatan , dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan adat istiadat Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan , di tiap-tiap pemerintahan di lengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat aparatur pemerintahan dengan tugas dan fungsi yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada.

Pembangunan merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk membantu pengembangan . Caranya dapat mengikuti aturan (regulasi) dan/atau program pengembangan yang telah di buat oleh pemerintah pusat salah satu contohnya program dari Kementrian Pembngunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Kemendes).

Kementrian Pembngunan daerah tertinggal dan transmigrasi mempunyai tanggung jawab penuh dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi mewujudkan kemandirian dan mengurangi kesenjangan antara dan kota . adapun program program yang di cadangkan oleh kemendes di antaranya (1) prudes yaitu produk unggulan produk unggulan seperti dari sector pertanian, sector pelayanan atau jasa , dan ekonomi kreatif. (2) BUMDes atau yang lazim di kenal wirausaha dimanapengelolaan secara mandiri di lakukan oleh dalam mengelola unit unit usaha untuk peningkatan ekonomi masyrakat . (3) Embung sebagai program untuk mendukung Terhadap peningkatan pertanian terutama dakam pengairan. Dan (4) raga sebagai perwujudan tempat berkumpulnya masyarakat , peningktn ekonomi masyarakat dan penumbuhan bibit atlet generasi muda dari .

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan-permasalahan bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap kinerja kepala dalam menjalankan tertib administrasi di Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, bagaimana upaya kepala dalam menjalankan tertib administrasi di Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dan bagaimana bentuk pengawasn serta apakah

²Forum studi keuangan Negara, *Esai keuangan Negara KEBIJAKAN APBN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN rakyat, JEDA*

³<https://bpkad.banjarkab.go.id> Di Akses Pada Tanggal 20 Maret 2020 Pukul 6:56

faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap kinerja kepala dalam menjalankan tertib administrasi di Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tugas kepala Berdasarkan Undang-undang No 16 Th 2014 “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi tugas kepala menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk pengawasan pelaksanaan tugas kepala menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Di Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo ?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang diteliti setelah mungkin tentang manusia,keadaan atau gejala-gejala lainnya.penelitian empiris selalu diarahkan kepada *identifikasi* (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang *implicit*(jelas: tegas diatur) didalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan, maka pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati usaha yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan fakta yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Rawan masih banyak yang tidak mengerti terkait tugas kepala sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2016.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris maka data yang di gunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Dalam sumber data tersebut akan menghasilkan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo., adapun data primer yang di maksud berupa hasil dari responden, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan di ajukan secara tertulis, di dapati dari Kepala dan Kecamatan di Rawan dan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo., Apabila questioner belum dapat di pahami maka penulis menggunakan tehnik wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu keterangan yang mendukung data primer yang di peroleh dari data pustaka, dokumen, arsip dan literature, data sekunder di dapat dengan mempelajari buku–buku hukum ilmiah, Perundang–undangan.

c. Data Tersier

penjelasan pada data primer dan sekunder seperti, kamus, ensiklopedia hukum, Koran, website.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. Bukankah pengalaman adalah guru yang terbaik atau setelah melihat baru percaya? tampaknya pengalaman langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetahui suatu kebenaran.⁴ Metode observasi yang digunakan penelitian ini adalah metode observasi langsung dengan tujuan untuk memperoleh data sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi pelaksanaan tugas kepala menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014?
- 2) Bagaimana bentuk pengawasan pelaksanaan tugas kepala menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Di Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo ?

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) dan yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵ Metode wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- 1) Bagaimana implementasi pelaksanaan tugas kepala menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014?
- 2) Bagaimana bentuk pengawasan pelaksanaan tugas kepala menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Di Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo ?

c. Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak (Clemmens, 2003).⁶

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Rawan

Berdirinya Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo terbukti dalam legenda Menurut cerita orang - orang terdahulu dengan dasar dari sesepuh Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo menceritakan asal mulanya Desa Rawan.

Pada Tahun 1835 tersebutlah dalam cerita seorang publik figure yang merupakan

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010, 174.

⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

⁶ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 83.

sosok panutan di daerah kumuh yaitu Dusun Krajan yang sekarang disebutnya, dia berasal dari Pulau Garam Madura yang terkenal kesaktian dan kearifannya, sebut saja Pak Sidje nama aslinya dan sang permaisuri bernama Sitti Fatimatus Sadjjah (B. Sidje). Semasa berada di Dusun Krajan tidaklah banyak yang mengenal mereka, hanya bersama sang istri kehidupan rumah tangganya yang ia jalani penuh dengan kesederhanaan bahkan terkadang kekurangan. ia bekerja bercocok tanam dan bertani.

Akan tetapi kehidupan mereka yang ia jalani hanyalah berselang beberapa saat, sudah banyak orang yang mengenalnya. Dia sambil membabat daerah sekelilingnya ia juga mengajak orang - orang untuk belajar ilmu agama dan juga yang belajar ilmu silat / bela diri juga ada pada Pak Sidje.

Atas segala pengaruh dan kewibaannya yang ia miliki sehingga ia pun sangat disegani oleh pengikutnya, terkadang apan yang menjadi perintanya selalu ditaatinya.

Tak lama kemudian terbentuklah sebuah pedukuhan yang berkependudukan ± 12 kepala keluarga maka Pak Sidje dinobatkan menjadi Klebun (Kepala Desa) oleh orang - orang sekelilingnya, namun hal tersebut tidaklah menjadikan ia besar kepala walaupun sudah menjadi pemimpin. Di kediaman beliau, disampingnya ada sebuah rawa yang airnya sering / diambil digunakan untuk memasak dan minum oleh orang sekitar. Karena air dari rawa tersebut bersih dan jernih, akhir Pak Sidje mempunyai pemikiran untuk memberi nama pada daerah tersebut yaitu Daerah Rawan yang artinya masih rawan dan asli alami belum tersentuh campuran tangan manusia serakah. Semenjak itu hingga sekarang daerah tersebut berkembang menjadi sebuah Desa, dengan nama yaitu Desa Rawan.

a. Sumber Daya Alam Desa

Desa Rawan merupakan Desa yang terletak + 5 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Krejengan Secara administratif batas - batas Desa Rawan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Su m berkati moho
Sebelah	: Desa Opo – Opo
Sebelah Barat	: Desa Opo – Opo
Sebelah Timur	: Desa Karangren

Desa Rawan terdiri dari 3 Dusun dan 3 RW (Rukun Warga) dan 9 RT (Rukun Tetangga) dengan perincian sebagai berikut:

Dusun A	: Krajan
Dusun B	: Pette
Dusun C	: Semar

Daftar sumber daya alam Desa Rawan Kecamatan Krejengan meliputi sebagai berikut:

NO.	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
1.	Material Batu Merah	1	Unit
2.	Lahan Persawahan	68	Ha
3.	Lahan Tegalan	11	Ha
4.	Sungai	2	Unit

b. Sumber Daya Manusia


Jumlah Penduduk Desa Rawan untuk tahun 2020 sebanyak 1.264 jiwa yang terdiri dari 616 laki - laki dan 648 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Rawan adalah Pertanian.

c. Daftar sumber daya manusia Desa Rawan Kecamatan Krejengan meliputi sebagai berikut:

NO.	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH		SATUAN	KET
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1.	Penduduk dan keluarga				
	a. Jumlah penduduk	616	648	Orang	
	b. Jumlah keluarga	357	31	Keluarga	
2.	Sumber penghasilan utama penduduk				
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	165	106	Orang	
	b. Pertambangan dan penggalian	0	0	Orang	
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dst)	5	2	Orang	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	12	6	Orang	
	f. Jasa (Tukang cukur, Salon, Tukang Batu, Dokter, Bidan, Guru, dst)	6	7	Orang	
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan				
	a. Lulusan S-2 keatas	2	0	Orang	
	b. Lulusan S-1 keatas	20	23	Orang	

d. Pet a De sa esa Ra wan Kec ama tan Kre	c. Lulusan SLA	101	66	Orang	
	d. Lulusan SMP	85	72	Orang	
	f. Lulusan SD	225	274	Orang	
	g. Tidak tamat SD/tidak sekolah	88	103	Orang	
	4. Data Kemiskinan				
	a. Jumlah KK Non Miskin	74	27	KK	
	b. Jumlah KK Miskin	252	35	KK	
	5. Cacat Mental dan Fisik				
	a. Cacat Fisik				
	1) Tuna Rungu	5	0	Orang	
	2) Tuna Wicara	1	1	Orang	
	b. Cacat Mental				
	1) Idiot	1	2	Orang	
2) Gila	1	1	Orang		

jengan secara global dapat dilihat pada gambar peta dibawah ini:



2. Visi dan Misi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa { RKPDes } merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang dituangkan dalam pelaksanaan pembangunan tiap 1 (satu) tahun sekali yang penyusunannya harus memperhatikan dan selaras dengan Visi dan Misi Desa Rawan.

a. Visi

Visi Pemerintah Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo adalah **MANIS " Mandiri, Nasional, Istimewa dan Sejahtera "** Penjelasan dari visi:

- **Mandiri** adalah mampu membangun Desa dengan mengalih potensi yang ada di dalam Desa dan mengedepankan nilai kebersamaan.

- *Nasional* adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antara umat beragama dengan hidup berdampingan sesuai dengan koridor adat dan budaya yang ada.
- *Istimewa* adalah membeikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mengedepankan kepentingan umum daripada yang lainnya.

Menurut cerita orang - orang terdahulu dengan dasar dari seseorang Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo menceritakan asal mulanya Desa Rawan. Dahulu kala pada Tahun 1835 tersebutlah dalam cerita seorang publik figure yang merupakan sosok panutan di daerah kumuh yaitu Dusun Krajan yang sekarang disebutnya, dia berasal dari Pulau Garam Madura yang terkenal kesaktian dan kearifannya, sebut saja Pak Sidje nama aslinya dan sang permaisuri bernama Sitti Fatimatus Sadjjah { B. Sidje }. Semasa berada di Dusun Krajan tidaklah banyak yang mengenal mereka, hanya bersama sang istri kehidupan rumah tangganya yang ia jalani penuh dengan kesederhanaan bahkan terkadang kekurangan. ia bekerja bercocok tanam dan bertani.

Namun kehidupan mereka yang ia jalani hanyalah berselang beberapa saat, sudah banyak orang yang mengenalnya. Dia sambil memabat daerah sekelilingnya ia juga mengajak orang - orang untuk belajar ilmu agama dan juga yang belajar ilmu silat / bela diri juga ada pada Pak Sidje. Atas segala pengaruh dan kewibaannya yang ia miliki sehingga ia pun sangat disegani oleh pengikutnya, terkadang apan yang menjadi perintanya selalu ditaatinya.

Berselang beberapa saat kemudian terbentuklah sebuah pedukuhan yang berkependudukan \pm 12 kepala keluarga maka Pak Sidje dinobatkan menjadi Klebun (Kepala Desa) oleh orang - orang sekelilingnya, namun hal tersebut tidaklah menjadikan ia besar kepala walaupun sudah menjadi pemimpin. Di kediaman beliau, disampingnya ada sebuah rawa yang airnya sering / diambil digunakan untuk memasak dan minum oleh orang sekitar. Karena air dari rawa tersebut bersih dan jernih, akhir Pak Sidje mempunyai pemikiran untuk memberi nama pada daerah tersebut yaitu Daerah Rawan yang artinya masih rawan dan asli alami belum tersentuh campuran tangan manusia serakah. semenjak itu hingga sekarang daerah tersebut berkembang menjadi sebuah Desa yaitu Desa Rawan.

b. Misi

Adapun Misi Pemerintah Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, mengandung arti penyempurnaan struktur kelembagaan Pemerintahan Desa yang menitikberatkan pada proses penguatan kelembagaan / organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efektif, berkopetensi tinggi terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan masyarakat Desa.
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengandung arti mengupayakan partisipasi

seluruh komponen Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, masyarakat dan swasta agar pembangunan di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi, mempunyai integritas dan jati diri yang dipandu oleh nilai-nilai yang luhur berbudaya dan beragama.

c. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud dari penyusunan RKP Desa Rawan Tahun 2020 adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan Desa.

2) Tujuan

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Rawan Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3) Manfaat

Gambaran Kondisi Umum Terkini Desa


Proses Penyusunan RKPDes

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa antara lain

- a) Sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
- b) Pembentukan tim penyusun RKP Desa
- c) pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa
- d) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- e) penyusunan rancangan RKP Desa
- f) penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan
- g) Desa
- h) penetapan RKP Desa
- i) perubahan RKP Desa
- j) pengajuan daftar usulan RKP Desa

3. Struktur Pemerintahan Desa Rawan

STRUKTUR PEMERINTAH DESA RAWAN KECAMATAN KREJENGAN



Implementasi Tugas Dan Wewenang Kepala Desa
2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo)

Achmad, Syamsul Askandar

4. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Menurut Undang-undang No. 06 Tahun 2014

a) Menimbang

- 1) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 4 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Rawan Kecamatan Krejengan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.⁷

b) Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ;⁸
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

⁷ Jurnal Desa Peraturan Desa Rawan Tahun 2021

⁸ Jurnal Desa Rawan Tentang Peraturan Desa Tahun 2021

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa ;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa ;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
14. Peraturan Desa Rawan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rawan Tahun 2015 - 2021 ;
15. Peraturan Desa Rawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ;
16. Peraturan Kepala Desa Rawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Peraturan Desa Rawan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

c) Menetapkan :

- 1) Peraturan Desa rawan tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2021.
- 2) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 6) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

- 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah salah satu Lembaga yang berkedudukan di Desa, melaksanakan tugas sebagai mitra kerja yang bekerja secara berdampingan dan bersinergi dengan aparatur pemerintah Desa dan BPD, berfungsi sebagai penampung serta mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga dihidang pembangunan Desa, yang dibentuk oleh Peraturan Desa berdasarkan atas aspirasi dan kebutuhan warga.
- 8) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 10) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 11) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 12) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- 13) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 14) Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 15) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala Desa, dibantu oleh sekretaris Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris Desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga Desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga Desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah Desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah Desa membuat peraturan Desa. Peraturan Desa dibuat oleh kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan Desa dilaksanakan oleh kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.⁹

d) Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan Desa.

⁹Sugiman, *PEMERINTAHAN DESA*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, H. 86-87

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) ini disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

5. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yaitu hubungan dengan pemerintah Desa ,factor ini sangat besar pengaruhnya seagai penghambat efektifitas fungsi BPD sesuai kewenangannya, kepala desa berpendapat bahwa kehadiran BPD justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislasi di desa yang merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama sama pemerintah desa . peraturan desa memuat ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah ,larangan atau keharusan untuk membuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang di tujukan langsung kepada masyarakat. Ketentuan yang memberikan beban kepada masyarakat dan segala sesuatu yang peril diketahui oleh masyarakat desa,karena menyangkut kepentingan masyarakat desa.lebih lanjut peraturan desa memuat juga materi tentang bentuk peraturan desa,muatan materi peraturan desa ,tata cara penetapan peraturan desa terhadap kepentingan umum .peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya.

BPD mempunyai hak

- a. meminta keterangan kepada pemerintah desa;
- b. menyatakan pendapat;

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa.

Pimpinan dan anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pelaksanaan tugas kepala Desa Rawan yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta dalam mewujudkan tujuan Wewenang Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Rawan melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa, dengan membentuk BUMDes.
2. Bentuk pengawasan pelaksanaan tugas kepala Desa Rawan mencakup segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Terutama dalam memajukan perekonomian masyarakat Desa diantaranya pemberdayaan BUMDesa seperti pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil bumi, membentuk kelompok peternak Desa dan bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, bantuan alat produksi serta peningkatan sarana prasarana, untuk kesejahteraan masyarakat.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo)”, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. kualitas kepemimpinan Kepala Desa dalam hal inovasi pembangunan Desa yang perlu di tingkatkan kedepannya, dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dengan baik.
2. Untuk pengawasan tugas kepala Desa Program-program yang di kembangkan dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat Desa Rawan diharap lebih mengedepankan manfaat secara merata, sehingga manfaat tersebut dapat di nikmati berbagai kalangan masyarakat.

F. Daftar Pustaka

1. Buku, Jurnal, Makalah
HAW Widjaja. 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Surabaya:Grafindo.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010,

M. Ibrahim Zuhri, Antikowati, dan Iwan Rachmad Soetijono. 2017, *Upaya Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, *E-Journal Lentera Hukum*, Vol. , No. 2

Kamus besar bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013) Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, 2015. *Dasar Metode*

Penelitian, Yogyakarta : Literasi Media Publishing.

Sugiman. 2018, *PEMERINTAHAN DESA*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No.1.

2. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa

3. Sumber Lainnya

<http://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/hk121422.pdf>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>

<https://bpkad.banjarkab.go.id>

Forum studi keuangan Negara, Esai keuangan Negara, Kebijakan Apbn Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat RKP Desa Rawan Kecamatan Krejengan 2019

Data dari Kantor Desa Rawan Kecamatan Krejengan Wawancara dengan

Mawardi S.H., *Pj. Kepala Desa Rawan*